

BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa mengangkat harkat dan martabat warga masyarakat yang hidup dalam kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui berbagai program-program yang mampu menunjang kemandirian masyarakat miskin sehingga terlepas dari garis kemiskinan;
 - b. bahwa kemiskinan merupakan strata kehidupan sebagai warga masyarakat yang terdapat berimplikasi pada ketertiban, keamanan dan perilaku menyimpang sehingga mengakibatkan pembangunan menjadi terkendala akibat lemahnya sektor sumber daya manusia di daerah;
 - c. bahwa Pasal 24 ayat (1) huruf b, Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah melimpahkan tanggung jawab dan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, daerah membuat kebijakan dan program untuk mensejahterakan masyarakat terutama warga miskin;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4968);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan kesejahteraan social adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan social, dan perlindungan sosial.
9. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
10. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
11. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala yang tinggal satu rumah.
12. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Kotabaru.
13. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi/menanggulangi kemiskinan.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Kotabaru sebagai wadah koordinasi penaggulangan kemiskinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
16. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup bermasyarakat.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan di daerah bertujuan menciptakan warga daerah yang hidupnya dalam kemiskinan menjadi warga yang mampu berusaha dan mengembangkan kreativitasnya untuk bangkit dari kemiskinan baik untuk dirinya sendiri maupun pemenuhan kebutuhan keluarganya serta lingkungan sosialnya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi warga miskin.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan meliputi :
 - a. pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. identifikasi warga miskin;
 - c. penyusunan strategi dan program;
 - d. hak dan kewajiban warga miskin;
 - e. pelaksanaan dan pengawasan; dan
 - f. peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga

Azas

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi warga miskin berdasarkan asas adil dan merata, partisipatif, demokratis, koordinatif/keterpaduan, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.

BAB III

PEMBENTUKAN TKPKD

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang membentuk TKPKD.

- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kesekretariatannya dan kelompok kerja.
- (3) Struktur organisasi, keanggotaan, tugas, fungsi, hak dan tanggungjawab TKPKD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

IDENTIVIKASI WARGA MISKIN

Pasal 6

- (1) Identifikasi dilaksanakan melalui pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKPKD melalui kelompok kerjanya.

Pasal 7

- (1) Pendataan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Pendataan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Pendataan dapat dilaksanakan bersamaan dengan program dengan program pencatatan kedudukan lainnya.

Pasal 8

Apabila diindikasikan telah terjadi peningkatan secara tajam jumlah warga miskin pada skala daerah atau pada wilayah tertentu, Bupati dapat memerintahkan secara langsung untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian data warga miskin.

Bagian Kesatu

Hasil Pendataan

Pasal 9

- (1) Hasil pendataan diberitahukan secara umum dalam papan pengumuman resmi di setiap kantor Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Masa pengumuman hasil pendataan selama 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua

Evaluasi Data

Pasal 10

- (1) Evaluasi data dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan.

- (2) Dalam masa evaluasi, masyarakat berhak :
 - a. meminta klarifikasi kepada TKPKD melalui pejabat desa/kelurahan setempat apabila terdapat warga dianggap tidak sesuai untuk ditetapkan sebagai warga miskin;
 - b. memberitahukan dan atau meminta warga miskin yang belum terdata untuk dimasukkan kedalam data base pendataan dengan dasar kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengurangan dan penambahan data wajib diketahuinya oleh pejabat yang berwenang dan disahkan dalam berta acara.

Bagian Ketiga

Validasi dan Penetapan Data

Pasal 11

- (1) Validasi warga miskin daerah dilaksanakan selama 14 (empatbelas) hari kalender, terhitung sejak berakhirnya masa evaluasi.
- (2) TKPKD wajib menyerahkan data yang telah divalidasi kepada Bupati dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa validasi.
- (3) Bupati menetapkan hasil pendataan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 12

- (1) Warga miskin yang sudah masuk dalam data dan ditetapkan keberadaannya, diberikan kartu identitas sebagai warga yang masih dalam taraf kehidupan miskin.
- (2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendapatkan jaminan-jaminan dalam program bantuan pemerintah bagi warga miskin.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa jaminan pelayanan kesehatan dan pengobatan, jaminan kesejahteraan sosial berupa bantuan pangan dan usaha, serta jaminan lainnya yang diprogramkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi atau pemerintah daerah.

BAB V STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui TKPKD wajib menyusun strategi dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi dan program berlandaskan pada data yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyusunan strategi dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di daerah.

Pasal 14

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa :

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 15

Program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas :

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan pada ekonomi kerakyatan.
- (2) Perlindungan pada ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melindungi dan mengembangkan serta membina bentuk-bentuk usaha kecil/lokal, pasar tradisional, rumah makan sajian menu daerah, dan berbagai komoditas usaha asli daerah lainnya dari persaingan/ekspansi pasar-pasar modern;
 - b. menciptakan daya saing bagi produk lokal terhadap barang-barang perdagangan dari luar;
 - c. membangun sarana dan prasarana bagi pengembangan dan pemasaran produk lokal;
 - d. memberikan pendidikan manajemen pemasaran dan penawaran harga produk lokal dengan cara labelisasi dan standarisasi; dan
 - e. mempatenkan produk asli daerah, baik berupa komoditas barang dan makanan tradisional.

BAB VI

HAK WARGA MISKIN

Pasal 17

Setiap warga miskin mempunyai hak :

- a. hak atas kebutuhan pangan;
- b. hak atas pengobatan dan pelayanan kesehatan;
- c. hak atas mendapatkan pendidikan;
- d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
- e. hak atas perumahan;
- f. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

Pasal 18

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disesuaikan dengan kemampuan sumber daya pemerintah daerah.

BAB VII KEWAJIBAN WARGA MISKIN

Pasal 19

- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII BANTUAN BAGI WARGA MISKIN

Bagian Kesatu

Bentuk Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan konsisten skala prioritas dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.
- (4) Perolehan barang bantuan dan penyerahannya dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Bantuan bagi warga miskin dapat diberikan secara langsung maupun melalui subsidi atas barang kebutuhan dasar yang diperuntukkan bagi warga miskin melalui program pelaksanaan bantuan.
- (2) Bentuk bantuan berupa :
 - a. bantuan pangan;
 - b. bantuan kesehatan;
 - c. bantuan pendidikan;
 - d. bantuan perumahan;

- e. bantuan peningkatan keterampilan;
- f. bantuan modal usaha; dan
- g. bantuan perlindungan rasa aman.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pendataan, pemberian bantuan, dan pelayanan yang telah diprogramkan dan diperuntukkan bagi warga miskin tidak dikenakan biaya.
- (2) Nama penerima, bentuk, jumlah/takaran, nilai dan kualitas bantuan yang diberikan kepada warga miskin harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan wajib diumumkan secara umum melalui papan pengumuman resmi disetiap kantor desa/kelurahan penerima bantuan.

Bagian Kedua

Bantuan Pangan

Pasal 23

- (1) Pangan berwujud barang kebutuhan dasar untuk dikonsumsi.
- (2) Pangan harus aman, sehat, utuh dan higienis sesuai dengan standar kesehatan.
- (3) Pengadaan barang pangan bagi warga miskin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bantuan Kesehatan

Pasal 24

Program bantuan kesehatan pada warga miskin dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pemberian obat-obatan yang masuk dalam program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) secara gratis sesuai dengan kebutuhan warga;
- b. pembebasan biaya pemeriksaan ibu hamil dan persalinannya serta rawat inap pada masa persalinan dan sesudah persalinan;
- c. pelaksanaan peningkatan/pemberian asupan gizi balita dan anak;
- d. pembebasan biaya pengobatan dan perawatan pada anak-anak yang menderita sakit karena gizi buruk atau berbagai penyakit kronis lainnya;

- e. pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap;
- f. pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan berikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. perbaikan sanitasi lingkungan yang rawan penyebaran penyakit.

Bagian Keempat

Bantuan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Program bantuan pendidikan meliputi :
 - a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa pemerintah daerah dan bantuan penyelenggaraan pendidikan (BPP); dan
 - c. pemberian buku-buku pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari pemerintah daerah.

Bagian Kelima

Bantuan Perumahan

Pasal 26

Program bantuan perumahan berupa :

- a. bantuan perbaikan rumah; dan
- b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.

Bagian Keenam

Bantuan Peningkatan Keterampilan

Pasal 27

- (1) Bantuan peningkatan keterampilan meliputi :
 - a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan

- b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
- (2) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
- (3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan mandiri.
- (4) Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usahanya.
- (5) Program bantuan peningkatan keterampilan wajib dilaksanakan secara periodik.

Bagian Ketujuh

Bantuan Modal Usaha

Pasal 28

- (1) Program bantuan modal usaha diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin dan/atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. bantuan dana;
 - b. pinjaman dana bergulir;
 - c. bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
 - d. sarana prasarana usaha.
- (3) Pemerintah daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

Bantuan Kedelapan

Bantuan Perlindungan Rasa Aman

Pasal 29

- (1) Bantuan perlindungan rasa aman diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan :

- a. pengurusan administrasi kependudukan;
- b. penyelesaian konflik sosial;
- c. perlindungan tidak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak; dan
- d. fasilitasi bantuan hukum.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati bersama TKPKD melakukan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi warga miskin.
- (2) Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap :
 - a. pendataan;
 - b. penyerahan bantuan; dan
 - c. pelayanan.
- (3) TKPKD melalui Sekretariat TKPKD wajib membentuk layanan khusus penerimaan laporan/pengaduan masyarakat
- (4) Bentuk layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. kotak pos;
 - b. via telepon;
 - c. email/sejenisnya; dan
 - d. petugas khusus layanan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.

- (3) Masyarakat secara umum berhak menyampaikan pendapat, informasi dan pengaduan berkaitan dengan pendataan, penyaluran bantuan dan pelayanan terhadap warga miskin.

Pasal 32

Ketua RW/RT atau Kepala Dusun berkewajiban untuk membina kegotongroyongan di lingkungan masyarakatnya dalam membantu petugas pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin serta memberikan informasi yang benar dan bertanggungjawab.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Kewajiban Tanggungjawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) Swasta maupun BUMN yang berusaha di daerah;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Masyarakat, dunia usaha dan dunia industri yang memiliki program sendiri untuk melakukan pemberian bantuan, wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi kepada pejabat/petugas yang karena jabatan dan tanggungjawabnya tidak melaksanakan kewajiban berupa pelayanan kepada warga miskin sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

BAB XIII

PENYIDIKAN

- (1) Penyidikan tindak pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - e. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Barang siapa melakukan perbuatan :

- a. memalsukan dokumen pendataan dan atau secara sengaja memasukkan warga yang bukan warga miskin kedalam dokumen pendataan;
- b. memalsukan unsur kepentingan perseorangan, golongan, politik atau ideologi dalam penyaluran bantuan;
- c. memalsukan data diri atau adanya pengakuan sebagai warga miskin tanpa adanya dasar yang jelas dan meminta untuk dicatat dalam pendataan sebagai warga miskin baik secara langsung perorang atau melalui bantuan orang lain yang menyertai;
- d. memalsukan kartu identitas warga miskin atau bentuk kartu lainnya yang terkait dengan penerimaan bantuan bagi warga tidak mampu;

diancam pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan atau denda maksimal 50 (limapuluh) juta rupiah.

Pasal 37

Barang siapa melakukan perbuatan :

- a. memalsukan data seseorang sebagai penerima bantuan yang senyatanya bukan orang yang berhak sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dengan menerima atau member imbalan berupa uang atau barang;
- b. merubah nama penerima, bentuk, jumlah/takaran, nilai dan kualitas bantuan yang diberikan kepada warga miskin sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan data resmi;
- c. menggelapkan barang atau bantuan yang semestinya disalurkan kepada warga miskin;
- d. menjual sebagai barang bantuan maupun secara seluruhnya, yang harus diserahkan kepada warga miskin;
- e. memark up harga barang dan atau melakukan penyimpangan dalam proses pengadaan barang jasa yang diperuntukkan untuk warga miskin sehingga mengakibatkan kerugian bagi keuangan daerah;

diancam pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Gratifikasi.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 13 Juli 2012

BUPATI KOTABARU,



H. IRHAMI RIDJANI



Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 13 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
 NOMOR 14 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 24 ayat (1) huruf b, Pasal 29 dan Pasal 30 beserta aturan pelaksanaannya. Pembentukan tersebut diperlukan sehubungan dengan upaya pemerintah untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai skala prioritas secara nasional dan daerah dengan strategi dan program yang sifatnya koordinatif antara pusat dan daerah, selain itu untuk pelaksanaan di daerah diperlukan suatu aturan khusus dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga miskin.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Identifikasi warga miskin berpedoman kriteria hak-hak dasar warga Negara namun mereka tidak mampu memperolehnya karena keterbatasan kemampuan ekonomi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Situasi dan kondisi yang mempengaruhi kemiskinan dapat berupa keadaan yang tidak terduga yang disebabkan adanya faktor perubahan alam, bencana yang sifatnya meluas dari akibat "*human error*" ataupun kesengajaan pihak-pihak tertentu, wabah penyakit menular, keterpurukan ekonomi negara/krisis ekonomi dan hal-hal lain yang mengakibatkan penduduk menjadi miskin.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a

Warga yang dianggap tidak sesuai untuk ditetapkan sebagai warga yang secara nyata memiliki kemampuan yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan harta benda dan pekerjaan atau usahanya dan secara tidak nyata tidak ditemukan adanya nama atau kedudukan seseorang atau keluarga di lingkungan pendataan sehingga dapat dikatakan fiktif, atau seseorang atau keluarga yang tidak jelas domisilinya (tinggal secara berpindah-pindah) tidak melaporkan kepada aparaturnya pemerintahan setempat tentang perpindahannya, atau terdata pada 2 (dua) atau tempat pendataan warga miskin.

Huruf b
Petugas pendataan wajib melakukan pengecekan ulang serta meminta keterangan dari berbagai pihak yang diyakini kebenarannya dalam memberikan informasi untuk dapat turut serta dalam penandatanganan berita acara perubahan data.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Dimaksudkan dari bentuk lainnya adalah kartu yang dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah lainnya sehubungan dengan tatalaksana administrasi dan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan ruang lingkup instansi terkait.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Labelisasi adalah pemberian nilai harga tertulis yang ditempelkan pada barang produksi yang dipasarkan dengan tujuan untuk memberikan suatu kepastian dan keyakinan konsumen terhadap nilai barang dan standarisasi adalah pemberian nilai kualitas produk yang dipasarkan sesuai dengan tingkatannya.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 05